



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 131/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT,

umur 44 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, pekerjaan swasta, tempat tinggal Kabupaten Buleleng. Selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT ;

M e l a w a n

TERGUGAT,

umur 40 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Maret 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal dalam Register Nomor 131/Pdt.G/2015/PN.Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 320/Pdt.G/2014/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan Perkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 18 Nopember 1996, yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 299/WNI/BLL/1996, tertanggal 20 Nopember 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng.
2. Bahwa pada awalnya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, hidup rukun, tentram dan harmonis sebagai layaknya Suami Istri sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 ;
3. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang masing-masing diberi nama :Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Denpasar, pada tahun 1997, Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Denpasar, pada tahun 2000, Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa tujuan dilangsungkannya Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, kekal dan abadi, akan tetapi hal tersebut tidak dapat Penggugat wujudkan dan pertahankan lebih lama, berawal sejak tanggal 12 Nopember 2011 sampai sekarang, Tergugat sering marah-marah dan sering terjadi pertengkaran, mulai saat itu kehidupan rumah tangga tidak tentram dan tidak harmonis lagi, hal itu disebabkan karena seringnya terjadi perselisihan dan kesalah pahaman antara Penggugat dan Tergugat ;
5. Bahwa Penggugat dengan bersabar hati untuk menasehati agar Tergugat bisa sadar untuk memperbaiki dirinya, agar perkawinan ini dapat dipertahankan akan tetapi semakin hari malah semakin tidak terkontrol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat tidak tahan lagi untuk menerimanya, setiap Penggugat menasehatinya Tergugat selalu merasa tersinggung dan salah paham ;

6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga sering terjadi kesalah pahaman yang berlanjut dengan percekocokan yang terus menerus dan disamping itu pula Penggugat telah berulang kali mencari jalan keluar untuk mengatasi permasalahan tersebut, akan tetapi tidak mendatangkan hasil yang maksimal ;
7. Bahwa selain itu penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang dari tahun 2012 sampai sekarang dan juga tergugat sudah dikembalikan kekeluarganya (orang tuanya) secara baik – baik berdasarkan adat-istiadat secara Hindu jadi tergugat dan penggugat sudah cerai secara adat namun belum disahkan secara pengadilan maka dari itu penggugat mengajukan gugatan cerai agar sah di pengadilan. Dari penjelasan-penjelasan tersebut diatas maka sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku Penggugat mempunyai hak untuk menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu di Banjar Satria Jalan Ratulangi No:100 Singaraja Desa Penarukan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng , diputus karena perceraian ;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menandatangani Surat Pernyataan Cerai dari Kantor Kelurahan Penarukan yang mana disaksikan keluarga masing-masing dan diketahui oleh aparat Desa . oleh karena kenyataan antara Penggugat dengan Tergugat sudah cerai secara adat dan Hindu , maka Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, agar memanggil kedua belah pihak untuk datang menghadap didepan persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan,

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 320/Pdt.G/2014/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya berkenan untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut hukum adat dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 18 Nopember 1996 yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 299/WNI/BLL/1996 tertanggal 20 Nopember 1996 dinyatakan putus perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan hukum, bahwa anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama : Anak Pertama Penggugat dan Tergugat , perempuan, lahir di Denpasar, pada tahun 1997, 2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat Perempuan lahir di Denpasar , pada tahun 2000, 3. Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat Laki-laki, lahir di Singaraja pada tahun 2009, tetap berada dalam asuhan Penggugat dengan tidak menutup kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan ketiga anak tersebut ;
4. Memerintahkan kepada Para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja tanpa meterai setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau : apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, upaya mediasi sebagaimana ditentukan dalam Perma tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap menyarankan kepada Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan supaya hidup rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan, bahwa upaya damai sudah tidak mungkin lagi terjadi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan;

Menimbang, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak ada perubahan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat yang telah diberi materai yang cukup dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, masing-masing berupa :

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 320/Pdt.G/2014/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.299/WNI/BI/1996, tanggal 20 Nopember 1996 antara PENGUGAT dan TERGUGAT, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.606/Ist/BI.1997, tanggal 22 Desember 1997, atas nama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3844/Ist,DS/2000, tanggal 20 Oktober 2000, atas nama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 433/Um/BI/2009, tanggal 6 Juli 2009, atas nama Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 13 Maret 2014, TERGUGAT dengan PENGUGAT sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga PENGUGAT, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang memberikan keterangan didepan persidangan, sebagai berikut :

SAKSI 1;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah termasuk cucu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Kelurahan Penarukan, pada tanggal 18 Nopember 1996 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai akta perkawinan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya anak tiga orang;
- Bahwa nama anak-anaknya adalah Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, Anak Kedua Penggugat dan Tergugat dan Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa yang pertama umurnya kurang lebih 18 tahun, yang kedua umurnya kurang lebih 15 tahun, yang ketiga umurnya kurang lebih 6 tahun ;
- Bahwa anak-anak tersebut kesemuanya sekarang yang mengasuh adalah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat biasa dan baik-baik saja, kemudian Penggugat dan Tergugat sering bertengkar
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2012 Penggugat tinggal dirumahnya orang tuanya sedangkan Tergugat sudah pulang kerumah orang tuanya ;
- Bahwa pernah diadakan mediasi di tingkat keluarga tetapi tidak berhasil;

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat;

SAKSI 2:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak saksi sedangkan Tergugat adalah kakak ipar saksi
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Kelurahan Penarukan, pada tanggal 18 Nopember 1996 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai akta perkawinan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 320/Pdt.G/2014/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya anak tiga orang;
- Bahwa nama anak-anaknya adalah Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, Anak Kedua Penggugat dan Tergugat dan Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa yang pertama umurnya kurang lebih 18 tahun, yang kedua umurnya kurang lebih 15 tahun, yang ketiga umurnya kurang lebih 6 tahun ;
- Bahwa anak-anak tersebut kesemuanya sekarang yang mengasuh adalah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat biasa dan baik-baik saja, kemudian Penggugat dan Tergugat sering bertengkar
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2012 Penggugat tinggal dirumahnya orang tuanya sedangkan Tergugat sudah pulang kerumah orang tuanya ;
- Bahwa pernah diadakan mediasi di tingkat keluarga tetapi tidak berhasil;

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya diatas;

Menimbang, bahwa beberapa dalil gugatan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dirumah Penggugat di di Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.299/WNI/BI/1996, tanggal 20 Nopember 1996 antara PENGUGAT dan TERGUGAT (bukti surat P-1) yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menyatakan bahwa benar kedua belah pihak adalah suami isteri, maka dalil Penggugat tersebut telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, namun setelah perkawinan mulai terjadi gejolak dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta timbul perselisihan dan percecokan yang disebabkan karena perbedaan prinsip dan ketidakcocokan dalam membina rumah tangga serta permasalahan ekonomi, Tergugat tidak menunjukkan dan tidak memberikan perhatiannya sebagaimana layaknya terhadap keluarganya, , sehingga keadaan tersebut tidak sesuai dengan tujuan perkawinan maka Penggugat menyatakan putus perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil tersebut, jika dihubungkan dengan fakta sidang, diperoleh fakta , keterangan dua orang saksi menyatakan benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sering cekok, para saksi menyatakan mengetahui Penggugat dan Tergugat cekcok karena perbedaan prinsip dan

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 320/Pdt.G/2014/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakcocokan dalam membina rumah tangga serta permasalahan ekonomi dimana Tergugat menuntut lebih soal nafkah yang tidak bisa dipenuhi oleh Penggugat akhirnya saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang bahkan pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari fakta sidang yang diperoleh dari keterangan para saksi dan bukti-bukti surat, maka diperoleh hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa sekarang antara mereka tidak hidup dalam satu rumah dan selama hidup satu rumah sering cekcok dikarenakan perbedaan prinsip yang mendasar diantara mereka serta kedua belah pihak sulit dirukunkan kembali, hal ini dihubungkan dengan tujuan diadakannya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal UU No 1 tahun 1974 yang menghendaki hidup bersama membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa tidak akan tercapai ;
- Bahwa alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 sub f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 antara lain menyatakan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan seterusnya ;
- Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa fakta persidangan menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup satu rumah, kedua belah pihak sering cekcok, maka disimpulkan antara kedua belah pihak telah terjadi suatu perselisihan yang serius yang tidak dapat rukun lagi serta mereka menunjukkan sikap tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau lagi kembali kerumah kediaman bersama, hal ini menunjukkan bukti tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah tersebut telah dapat dipenuhi maka pantas dan beralasan dinyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan point 2 sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.606/Ist/Bll.1997, tanggal 22 Desember 1997, atas nama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat (bukti surat P-2), bukti surat berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3844/Ist,DS/2000, tanggal 20 Oktober 2000, atas nama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat (bukti surat P-3) dan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 433/Um/Bll/2009, tanggal 6 Juli 2009, atas nama Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat (bukti surat P-4) serta keterangan para saksi menyatakan benar dari perkawinan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak sebagaimana nama-namanya tersebut dalam bukti surat diatas, dan sampai dengan sekarang kesemuanya hidup bersama dengan Penggugat maka fakta ini membuktikan anak anak tersebut secara faktual dan psikologis lebih dekat berhubungan dengan Penggugat, hal itu cukup beralasan untuk mengabulkan gugatan agar anak anak diasuh dan dirawat oleh Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai Ibu kandungnya sewaktu-waktu menemui anak anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya, dengan demikian petitum gugatan terkait ini sudah sepatutnya dikabulkan ;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 320/Pdt.G/2014/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dengan seksama diatas, dimana petiitum Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian terbukti menurut hukum , maka dengan demikian pula petitium Penggugat agar para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanpa materai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sudah relevan karena cukup beralasan hukum maka untuk itu patutlan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 19 sub f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut hukum adat dan Agama Hindu di Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buleleng pada tanggal 18 Nopember 1996 yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 299/WNI/BLL/1996 tertanggal 20 Nopember 1996 adalah sah;

4. Menyatakan bahwa perkawinan sebagaimana tersebut diatas, putus karena perceraian;
5. Menyatakan bahwa anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama : 1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat , perempuan, lahir di Denpasar, pada tahun 1997, 2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat Perempuan lahir di Denpasar , pada tahun 2000, 3. Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat Laki-laki, lahir di Singaraja pada tahun 2009, tetap berada dalam asuhan Penggugat dengan tidak menutup kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan ketiga anak tersebut ;
6. Memerintahkan kepada Para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja tanpa meterai setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp..401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja , pada hari Senin tanggal 4 Mei 2015 oleh kami, Haruno Patriadi, S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, Fatarony, S.H dan Tjok Putra Budi Pastima, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 320/Pdt.G/2014/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Ketut Suryawan ,SH, Panitera Pengganti dan dihadapan Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Fatarony, SH.

Haruno Patriadi,S.H,M.H.

t.t.d.

Tjok Putra Budi Pastima,S.H M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I Ketut Suryawan ,SH

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK..... Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Rp. 300.000,-
4. Materai putusan..... Rp. 6.000,-
5. Redaksi putusan..... Rp. 5.000,-
6. PNBP Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 401.000,-

(empat ratus satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)